



Pengaruh Penerimaan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemampuan Belanja Pemerintah Sebelum Covid-19

Hermi Oppier*, Hendri D Hahury, Izaac T Matitaputty, Amin Ramly

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura, Ambon

Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia

Email: ¹*nopier76@gmail.com, ²hahury31@gmail.com, ³tonnymatitaputty@gmail.com, ⁴aminramly091@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: nopier76@gmail.com

Submitted: 28/07/2023; Accepted: 30/08/2023; Published: 31/08/2023

Abstrak—Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemampuan belanja pemerintah Kota Ambon sebelum Covid-19 dengan data kurun waktu 10 tahun yang bersumber dari data APBD Kota Ambon melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diakses melalui internet. Data yang dikumpulkan berupa laporan tahunan yang berjumlah 10 laporan keuangan tahunan Kota Ambon. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, baik secara parsial maupun simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kota Ambon. Dengan kata lain, apabila terjadi kenaikan Pajak Daerah dan DAU Kota Ambon, maka akan meningkatkan Belanja Modal pemerintah. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan jika ketergantungan pemerintah Kota Ambon terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup besar. Padahal, seyognya pemerintah Kota Ambon dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, seperti potensi sektor pariwisata sehingga dapat mandiri dalam pembiayaan pembangunan ekonomi daerah. Temuan ini juga didukung oleh hasil pengujian koefisien determinasi, dimana nilai R^2 sebesar 0,951096 atau 95,1 persen yang artinya variabel Belanja Modal pemerintah Kota Ambon dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum, sementara sisanya sebesar 4,9 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak; DAU; Belanja Pemerintah dan Covid-19

Abstract—This research aims to determine the effect of tax revenue and the General Allocation Fund on the spending ability of the Ambon City government prior to the COVID-19 pandemic, using a 10-year period data from the Regional Government Budget of Ambon City obtained from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance available online. The data collected was in the form of annual reports, with a total of 10 annual financial reports of Ambon City. The data was analyzed using classical assumption analysis and multiple linear regression analysis. The results show that both partially and simultaneously, the Regional Tax and General Allocation Fund have a significant effect on the capital expenditure of the Ambon City government. In other words, the higher the Regional Tax and General Allocation Fund, the higher the capital expenditure of the Ambon City government. This condition indicated that the Ambon City was still heavily reliant on the central government transfers. In fact, the Ambon City government should be able to optimize the sources of Local Own-Source Revenue and develop the region's potential, such as the tourism sector, so that it could be independent in financing the regional economic development. This finding is also supported by the results of testing the coefficient of determination, where the R^2 value is 0.951096 (95.1%), suggesting that the Regional Tax and General Allocation Fund could explain 95.1% of the capital expenditure of the Ambon City government, while the remaining 4.9% could be explained by other variables not included in the study.

Keywords: Tax Revenue; DAU; Government Spending and Covid-19

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia, termasuk di Kota Ambon, Maluku. Epideminya tidak hanya memiliki efek terhadap kesehatan tetapi juga ekonomi yang memaksa pemerintah untuk menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Setelah Covid-19 berakhir, maka masalah utama yang dihadapi oleh setiap daerah adalah berupaya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi daerah agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan makro ekonomi, seperti inflasi yang tinggi, pengangguran dan kemiskinan. Beragam upaya memang telah dilakukan pemerintah selama pandemi Covid-19 ini melanda akan tetapi belum cukup maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diketahui sumber-sumber pendapatan daerah sebelum Covid-19 terjadi sehingga gambaran potensi pendapatan daerah dapat ditingkatkan.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah melalui penggalian dan optimalisasi sumber pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari pajak dan retribusi, sehingga besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajak dan faktor pendukung lainnya (Fitriani, et al., 2021; Sudeska, et al., 2023). Hal ini tentunya akan terkait dengan kemampuan merencanakan dan memantau keuangan yang seringkali lemah dan mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan yang tentunya sangat berarti bagi daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah untuk kebutuhan pembiayaan daerah sangat bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10 persen sampai dengan 50 persen (Kustianingsih, et al., 2018). Pajak dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Terkadang rendahnya peran pajak dan retribusi dalam pembiayaan di setiap daerah terjadi karena perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis (mengakibatkan biaya yang relatif tinggi) dan masyarakat. Bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah setempat, setiap daerah memiliki basis pajak yang bervariasi. Pajak yang dipungut relatif besar untuk lokasi dengan kondisi ekonomi yang dapat diterima. Sebaliknya, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah terbatas di



daerah tertinggal. Demikian pula, setiap daerah memiliki perangkat retribusi daerahnya sendiri. Kemampuan daerah dalam menawarkan pembiayaan untuk pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah potensi ekonominya menjadi jenis kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang bergulir untuk pembangunan daerah jangka panjang (Waskito, et al., 2019).

Sementara itu, pemerintah daerah mengantisipasi peningkatan DAU untuk penanaman modal dan pembangunan setiap tahun, meski potensi daerah kurang dimanfaatkan. Apabila DAU yang diperoleh besar, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk menjaga DAU yang diperoleh pada periode berikutnya. Yuliani, et al (2021) memiliki pendapat yang sama bahwa, jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain seperti PAD, maka proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih paling besar. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mengalihkan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Meskipun Dana Perimbangan merupakan sumber utama pendanaan, pemerintah daerah sekitarnya diharapkan belum mampu mengandalkan sumber pendapatan uniknya. Pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan daerah lainnya.

Dana Alokasi Umum yang diberikan ke daerah merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang disalurkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Gagasan penyaluran dana yang pada tahapan tertentu dalam prinsip desentralisasi dilakukan di Indonesia, di mana bagi hasil yang dulunya selalu diprioritaskan dalam konteks pemerataan, akan selalu menimbulkan disparitas antar daerah. Daerah-daerah dengan pajak dan sumber daya alam (SDA) yang masih dapat dicapai hanya dibatasi pada berbagai daerah yang positif. Peran Dana Alokasi Umum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan pemerataan dengan tujuan pemerataan anggaran yang tercapai dan keinginan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan keluarga masing-masing daerah.

Salah satu tagihan yang dibuat oleh pemerintah terdekat adalah belanja modal. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan pembangunan barang tetap berupa sarana dan prasarana. Prasarana adalah untuk memberikan penawaran umum yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Jika suatu tempat memiliki infrastruktur yang memadai, maka investor dapat melakukan investasi dan masyarakat dapat dengan nyaman melakukan aktivitas sehari-harinya sehingga tingkat produktivitasnya akan meningkat. Amelinda & Rachmawati (2022) menyatakan bahwa jika belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat akan berkembang dan menyebabkan bertambahnya jumlah pedagang dan pada akhirnya akan turut mempengaruhi investasi serta meningkatkan pendapatan daerah. Berikut ini tabel pendapatan dan belanja Kota Ambon Tahun 2010-2019.

Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2010-2019

Tahun	Pajak Daerah	DAU	Belanja Pemerintah
2010	9.728.221.000.00	401.137.994.000.00	514.190.889.408.81
2011	10.265.345.251.10	497.388.862.000.00	659.484.851.081.90
2012	15.129.828.891.00	497.388.862.000.00	751.415.318.802.00
2013	18.386.042.703.40	581.507.941.000.00	829.655.382.747.90
2014	62.895.216.195.20	601.627.489.000.00	891.896.488.087.57
2015	78.545.724.751.36	686,184.418.000.00	1.157.888.744.922.14
2016	87.832.224.469.78	624,130.364.000.00	1.207.869.132.245.68
2017	83.214.390.976.00	634,130.364.000.00	1.138.659.467.790.88
2018	87.375.110.524.00	654,130.364.000.00	1.243.610.781.427.65
2019	108.760.117.000.00	657,567.328.000.00	1.314.569.188.099.30

Tabel 1 memperlihatkan, bahwa tiga unsur pendapatan dan belanja daerah rata-rata mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir, baik pajak dan DAU dan belanja modal pemerintah Kota Ambon. Meskipun demikian, pada tahun 2017, pajak daerah dan belanja modal pemerintah Kota Ambon justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 83.214.390.976,00 dari Rp. 87.832.224.469,78. Begitu pula belanja modal pemerintah turut mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi Rp. 1.138.659.467.790.88 dari Rp. 1.207.869.132.245.68 pada tahun 2016. Nurhajjah (2021) berpendapat bahwa, penyebab menurunnya penerimaan daerah dari pajak adalah akibat menurunnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat penerimaan pendapatan asli daerah belum meningkat serta kurang efektif upaya untuk lebih optimal. Padahal, kontribusi pajak daerah sangat jelas yaitu digunakan untuk untuk kebutuhan lokal sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang menstabilkan perekonomian dan sesuai untuk pemerataan pendapatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pajak daerah harus secara jelas dimasukkan untuk membayar pajak daerah, kena pajak dan entitas serta tingkat tarif yang ditetapkan mudah dihitung untuk memfasilitasi akuntabilitas lokal.

Selanjutnya, data Badan Pusat Statistik Kota Ambon, menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi Kota Ambon untuk tahun 2019 sebesar 5,5%; tingkat kemiskinan sebesar 4,98%, inflasi sebesar 4,5%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 79,80. Beberapa event penting yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tahun 2019 seperti Pemilihan Umum, diperkirakan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kategori lapangan usaha Perdagangan



Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Informasi dan Komunikasi, yang dapat memberikan efek ganda pada roda perekonomian Kota Ambon. Pada sisi lain, Dana Desa dari Pemerintah yang masuk ke rekening desa diharapkan turut membuat dinamika perekonomian Kota Ambon semakin berkembang.

Di sisi lain, tantangan yang dapat dihadapi selama tahun 2018 dan 2019 yang dapat mengganggu sistem keuangan di Kota Ambon adalah cuaca yang berlebihan yang dapat menimbulkan bahaya bencana alam, seperti kekeringan, rawan air mentah, kebakaran hutan, atau hujan yang berkepanjangan, banjir atau tanah longsor. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas kelompok wilayah usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta roda perekonomian lainnya di Kota Ambon. Kebijakan Pemerintah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ke Daerah belum final, namun bergantung pada kondisi perekonomian negara, juga akan berpengaruh pada pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Ambon, serta roda perekonomian. di daerah, mengingat belanja/pendanaan pemerintah merupakan salah satu elemen utama struktur perekonomian Kota Ambon.

Selama beberapa tahun terakhir, penelitian tentang pajak dan retribusi daerah telah banyak dilakukan, misalnya, Kajian Simanjuntak & Ginting (2019)) tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Kemudian penelitian Tajul, et al (2021) menjelaskan pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh langsung (Direct Effect) yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung (Indirect Effect) melalui variabel perantara Belanja Langsung. Artinya, Belanja Langsung masih ditopang sebagian besar oleh transfer dana atau dana perimbangan dari pemerintah pusat, dengan kata lain Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh belum mandiri dalam mengelola fiskalnya. Sementara Lahagu, et al (2021) mempelajari dampak pajak dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2005-2008 yang berisi sampel daerah Kota Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pajak daerah berpengaruh penting terhadap distribusi belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi belanja modal.

Kajian terakhir yang dapat penulis temukan dilakukan oleh Muhammad, et al (2023) dengan judul pengaruh pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Bali periode 2016-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali Periode 2016-2020. Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan variabel terikat yaitu Belanja Modal. Metode analisis yang digunakan adalah Uji regresi berganda, Uji hipotesis yaitu uji-t dan uji-F serta Uji Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berbagai penelitian di atas, telah menguraikan sumber-sumber pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pajak. Namun, sangat sedikit yang menghubungkan secara spesifik antara penerimaan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemampuan belanja daerah. Dalam penelusuran kajian-kajian ini, penulis menemukan satu penelitian yang berusaha menghubungkan penerimaan pajak, dana alokasi umum, terhadap belanja daerah yang dilakukan Oktavian & Astuti (2020). Penelitian tersebut tentang, pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan, studi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, pajak daerah berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan, DAU berpengaruh namun secara negatif pada kinerja keuangan dan kegiatan belanja modal tidak berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja keuangan. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, penulis belum menemukan adanya topik penelitian yang sama yang dilakukan di kota Ambon selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini menawarkan gagasan dengan fokus pada tujuan penelitian untuk mengetahui belanja modal pemerintah Kota Ambon sebelum Covid-19 yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk itu masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Ambon sebelum Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Dimana, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivisme dan deskriptif dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan-laporan yang telah dipublikasikan, jurnal dan buku-buku (Rahmahyanti & Andriana, 2023). Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon yang diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini sendiri dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ada pun masing-masing data tersebut dikumpulkan melalui website masing-masing departemen. Data yang diperoleh berupa laporan tahunan berjumlah 10 laporan keuangan tahunan Kota Ambon.



2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji asumsi multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita menggunakan uji statistik Jarque-Berra (uji J-B). Pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau merupakan distribusi normal yang dapat dilihat dari:

1. Nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05, maka data tidak terdistribusi secara normal.
2. Nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05, maka data terdistribusi secara normal.

Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan cara melihat harga toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai landasan acuan dapat disimpulkan:

- a. Jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil pengujian VIF dari model regresi pada data asli maupun pada data setelah transformasi logaritma natural adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengujian Multikolinieritas

Variabel	VIF	Keterangan
PAJAK	5.167561	Tidak ada multikolinieritas
DAU	5.167561	Tidak ada multikolinieritas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan nilai VIF tidak jauh dari nilai 1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Autokorelasi digunakan untuk memeriksa model apakah variabel perancu dari setiap variabel yang tidak bias memiliki pengaruh satu sama lain. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Uji D-W) dengan melihat nilai d atau koefisien Durbin-Watson (DW). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan pada model tersebut terdapat masalah autokorelasi baik itu autokorelasi positif atau negatif. Masalah autokorelasi ini muncul dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya (Sherly & Fitria, 2019). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi pada suatu model diperlihatkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl \leq d \leq 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu komentar ke komentar lainnya. Model regresi yang benar adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengamati heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat sketsa plot antara estimasi harga variabel terstruktur (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya, sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola tertentu serta titik –titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.2 Analisis Regresi

Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dengan lebih dulu menentukan fungsi matematis sebagai berikut:

$$Y = f(DAU, P_d) \tag{1}$$

maka, persamaan regresi berganda dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon \tag{2}$$

Dimana:

- Y = Jumlah Belanja daerah
- X₁ = DAU
- X₂ = Pajak Daerah
- b₁, b₂ = Koefisien regresi
- ε = Error term



2.3 Pengujian hipotesis dan Kerangka penelitian

2.3.1 Uji T

Pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat dilakukan dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) dengan derajat kebebasan ($df = (n-k)-1$). Pengaruh parsial dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Pengujian Parsial terhadap variabel terikat Belanja pemerintah:

Ho1 : $\beta_1 = 0$, artinya, Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah.

Ha1 : $\beta_1 \neq 0$, artinya Pajak Daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah.

Ho2 : $\beta_2 = 0$, artinya, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah.

Ha2 : $\beta_2 \neq 0$, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah.

Kaidah pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai p-value (sig) dengan α (5%). Apabila nilai p-value dari masing-masing variabel bebas $> \alpha$ (5%), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara individu masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai P-value dari masing-masing variabel bebas $< \alpha$ (5%), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara individu masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

2.3.2 Uji F

Pengujian pengaruh seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja pemerintah sebagai variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F dengan derajat kebebasan ($df = (n-k)-1$) pada tingkat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:


Ho1 : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah.

Ha1 : $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$, artinya Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap belanja pemerintah.

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F dilakukan dengan membandingkan nilai P-value (sig) dengan α (5%). Apabila nilai p-value dari $F > \alpha$ (5%), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara bersama-sama semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai p-value dari $F < \alpha$ (5%) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.3.3 Kerangka penelitian

Variabel dalam penelitian ini antara lain variabel dependen berupa belanja modal pemerintah Kota Ambon (Y) sedangkan variabel independent yaitu, pajak daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2). Kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

H1: Diduga Terdapat pengaruh secara parsial antara Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal Pemerintah (Y)

H2: Diduga Terdapat pengaruh secara parsial antara Dana Alokasi Umum/DAU (X_2) terhadap Belanja Modal Pemerintah (Y)

H3: Diduga Terdapat pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum/DAU (X_2) terhadap Belanja Modal Pemerintah (Y)

2.4 Definisi operasional variabel

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Daerah (Modal) pemerintah Kota Ambon. Dalam pandangan Huda & Sumiati (2019) menyatakan bahwa, belanja modal adalah Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan



menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Selanjutnya, alokasi belanja modal diperuntukkan untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, belanja modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.


Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU). **Pajak daerah (X₁)** merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Iqra, et al., 2021). Dalam penelitian ini, pajak daerah adalah sumbangan wajib yang dilakukan melalui orang atau badan kepada daerah yang memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian, **Dana Alokasi Umum/DAU (X₂)** Merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan (Muhammad & Hinaya, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Berra (uji J-B) berikut ini hasilnya.



Gambar 2. Hasil uji Normalitas

Nilai residual probabilitas berdasarkan hasil perhitungan pada grafik 1 adalah 0.406864, lebih besar dari sig- α (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pada aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 5 atau tolerance kurang dari 0,5 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 5 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	68.92838	110718.0	NA
X ₁	0.003646	3492.575	5.167561
X ₂	0.125676	148044.9	5.167561

Tabel 3 menunjukkan, bahwa nilai tolerance ke-2 variabel bebas secara berturut turut adalah X₁ = 0.003646 dan X₂ = 0.125676 dimana ke-2 nilai tolerance lebih kecil dari 1 dan nilai VIF ke-2 variabel adalah 5.167561 dan



5.167561 dimana ke-2 VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan data penelitian bebas gejala multikolinieritas.

3.1.3 Uji Autokorelasi

Autokolerasi dengan menggunakan uji LM yang dikembangkan oleh Breusch-Godfrey yaitu dengan menggunakan metode trial and error dengan cara membandingkan nilai absolut kriteria Akaike dan mencari yang nilainya paling kecil. Jika nilai probabilitas dari chi-square lebih besar dari taraf signifikan ($\alpha = 5\%$) yang berarti tidak signifikan, maka menerima H_0 atau menolak H_a yang berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari taraf signifikan ($\alpha = 5\%$) yang berarti signifikan, maka menolak H_0 atau menerima H_a yang berarti ada masalah autokorelasi (Sherly & Fitria, 2019). Hasil dari uji Autokorelasi dengan uji LM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji LM Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.278.875	Prob. F(2,5)	0.3560
Obs*R-squared	3.384.275	Prob. Chi-Square(2)	0.1841

Hasil uji autokolerasi dengan menggunakan uji LM maka didapat nilai probabilitas chi-square sebesar 0.1841 pada ($\alpha=5\%$) nilai chi-square lebih besar dari α disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokolerasi.

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, dan adapun hasil pengujian ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.750413	Prob. F(2,7)	0.5067
Obs*R-squared	1.765.506	Prob. Chi-Square(2)	0.4136
Scaled explained SS	1.449.570	Prob. Chi-Square(2)	0.4844

Dari hasil pengujian didapat nilai Obs*R-squared sebesar = 17.65506 dan prob. Chi-Square sebesar 0.4136 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian ini bersifat heteroskedastis atau tidak terdapat pada model penelitian ini.

3.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independent Penerimaan Pajak (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap variabel dependent Belanja Modal (Y) dengan rumus Regresi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan Regresi berganda menggunakan program Eviews di peroleh hasil, sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y					
Method: Least Squares					
Date: 07/10/2023 Time: 19:36					
Sample: 2010 2019					
Included observations: 10					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	-2.555.076	8.302.312	-0.307755	0.7672	
X1	0.152042	0.060382	2.518.023	0.0399	
X2	0.975054	0.354508	2.750.440	0.0285	
R-squared	0.951096	Mean dependent var	2.755.986		
Adjusted R-squared	0.937123	S.D. dependent var	0.314662		
S.E. of regression	0.078902	Akaike info criterion	-1.997.886		
Sum squared resid	0.043579	Schwarz criterion	-1.907.111		
Log likelihood	1.298.943	Hannan-Quinn criter.	-2.097.467		
F-statistic	6.806.838	Durbin-Watson stat	1.507.384		
Prob(F-statistic)	0.000026				

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Eviews, diperoleh:

1. Model Summary



Angka R-Square atau koefisien determinasi adalah 0,951096. Hal ini berarti 95,1 persen variasi dari belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independent atau bebas (pajak dan DAU) sedangkan sisanya (100 % - 95,1 % = 4,9 %) dijelaskan oleh faktor-faktor lain (asumsi *ceteris paribus*).

2. Anova

Dari uji Anova atau F_{test} , didapat F_{hitung} sebesar 68.06838 dengan tingkat signifikansi 0,000026. Karena probabilitas (0,000026) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa, pajak dan dana alokasi umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kota Ambon.

3. Koefisien Regresi

Persamaan regresi dapat ditulis, sebagai berikut:

$$Y = -2.555076 + 0.152042 X_1 + 0.975054 X_2 \quad (3)$$

1. Nilai a = -2.555076

Menyatakan bahwa, jika tidak terdapat kontribusi dari pajak dan dana alokasi umum (DAU), maka belanja modal setiap tahunnya akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.555076 milyar.

2. Nilai $b_1 = 0.152042$

Koefisien regresi 0,152042, menyatakan bahwa, setiap penambahan Rp 1 pajak di Kota Ambon akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 0.152042.

3. Nilai $b_2 = 0.975054$

Koefisien regresi 0,975054, menyatakan bahwa, setiap penambahan Rp 1 Dana Alokasi Umum di Kota Ambon akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 0.975054.

3.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Sebelum Covid-19

Pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999 mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Adanya penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk perihal pembangunan ekonomi daerahnya (Farhan & Abdullah, 2021). Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Achmad, 2019). Upaya untuk meningkatkan anggaran belanja modal sangat perlu dilakukan agar daerah lebih mengembangkan potensinya, sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Fitri, 2020). Sumber dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya memerlukan pembiayaan dan pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui pungutan yang sah oleh pemerintah di daerah itu sendiri. Salah satu bentuk pungutan yang dapat dilakukan pemerintah dan dijamin undang-undang adalah pajak. Pajak sendiri dapat mempengaruhi konsumsi, redistribusi pendapatan, investasi dan stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, pajak dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mereduksi ketimpangan ekonomi. Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa (imbalan) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Michelle & Purnamawati, 2021; Ryantini et al., 2021). Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Ambon yang tergambar pada hasil uji-t, dimana nilai signifikan pada variabel pajak daerah yaitu sebesar 0,0399 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu sebesar 0.152042. Kondisi ini berarti bahwa jika Pajak Daerah meningkat, maka Belanja Modal juga akan meningkatkan.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 sudah dijelaskan jika pajak digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, salah satunya dengan cara mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Pajak Daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang dapat menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah. Pada umumnya pajak daerah difokuskan untuk alokasi sumber daya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan (Andi & Agutsa, 2020). Dalam konteks, Kota Ambon dapat dipahami, bahwa semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan meningkatkan kontribusi terhadap pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun perekonomian di Kota Ambon.

Kondisi yang sama juga diperlihatkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Ambon. Hasil uji t nilai signifikan pada variabel pajak daerah yaitu sebesar 0,0285 yang lebih kecil



dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu sebesar 0.975054. Hal ini menjelaskan bahwa jika Dana Alokasi Umum meningkat, maka Belanja Modal juga akan meningkatkan. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi. Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat menggunakan dana ini untuk pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Dina & Riyandi, 2023; Miranda, et al, 2022).

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina & Riyandi (2023), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja modal. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja modal yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja modal pada aset tetap tidak serta merta mencerminkan bahwa belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang balik justru dapat menjadi pemborosan (Pangestu, 2023). Dalam konteks lain, belanja modal memiliki tujuan untuk menguntungkan pembangunan daerah akan menjadi sia-sia jika pemerintah kota/kabupaten berada di jalur yang salah dalam melaksanakan belanja modal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kota Ambon. Penerimaan daerah Kota Ambon berupa pajak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan DAU diperoleh dari pendapatan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, tingkat ketergantungan pemerintah Kota Ambon terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup besar dibandingkan besaran pajak daerah. Hasil uji analisis data, menunjukkan pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah Kota Ambon sebelum pandemi Covid-19, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan Pajak Daerah, maka akan meningkatkan Belanja Modal. Kondisi yang sama juga diperlihatkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dimana secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Belanja Modal. Selanjutnya, secara simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal adalah 95,1 persen. Untuk Pengujian koefisien determinasi nilai R_{square} 0,951096 atau 95,1 persen variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum dan sisanya 4,9 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Kemudian, untuk mengurangi ketergantungan pemerintah Kota Ambon terhadap transfer pemerintah pusat, maka sudah seyognya pemerintah Kota Ambon dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, seperti potensi sektor pariwisata. Sementara itu, keterbatasan penelitian ini salah satunya terletak pada jumlah sampel atau rentang waktu yang digunakan hanya 10 tahun terakhir. Kemudian, mengingat kajian-kajian tentang belanja modal pemerintah bukanlah kajian yang baru sehingga rentang waktu analisis perlu dikembangkan menjadi lebih dari 10 tahun serta objek penelitian perlu diperluas dan meliputi kabupaten/kota di Propinsi Maluku sebagai perbandingannya.

REFERENCES

- Achmad Fauzi. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Amelinda, D., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Kabupaten Tulungagung. *Independent: Journal of Economics*, 2(1 SE-Article). <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.45463>
- Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, R. A. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41.
- Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Devi Nanda Dwi Oktavian dan Puji Astuti. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 1–7.
- Dina Cantika, M. R. (2023). Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. *Profit*, 2(2), 52–69.



- Farhan Kresna Pramudya, M. F. A. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. *Inovasi*, 17(4), 653–660. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>
- Fitri Dwi Jayanti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Emba*, 8(3), 335–341. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30045>
- Fitriani, Moeslihat Komara, T. P. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 -2019. *Administrasi Publik*, 12(1), 49–56.
- Huda, Safiul, A. S. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
- Iqra Wiarta, Rahmi Handayani, Arman Syafa`at, A. Y. H. (2021). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah Kota Jambi. *Manajemen Dan Sains*, 6(2), 497–499. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.317>
- Lahagu, T., Oktaviani, D., & Nainggolan, B. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.999>
- Michelle Natasya dan Purnamawati Helen Widjaja. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Multiparadigma Akuntansi*, 3(1), 84–91. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/11407>
- Miranda, A., Rizal, Y., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 121–128. <https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455>
- Muhammad Naufal Rifqi Aldya, Rino Rinaldo, E. F. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jekma*, 2(1), 1–10.
- Muhammad Syukri, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Of Economic, Management And Accounting*, 2(2), 30–37. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/245>
- Nurafni Kustianingsih, M. dan A. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Nurhajizah, Y. F. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam [Putra Batam]. <http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/1321>
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Rahmahyanti, R., & Andriana, A. (2023). Pengaruh Pengaruh Kualitas Produk, Brand Ambassador dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Produk MS Glow. *Ekuitas: Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah*, 4(4), 143–1151. <https://doi.org/doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3309>
- Ryantini, T. Des, Semadi, Y. P., & Damayanthi, L. P. E. (2021). Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis Pada Masa Pandemi. *Mimbar Ilmu*, 26(3 SE-Articles), 417–424. <https://doi.org/10.23887/mi.v26i3.39195>
- Sherly, E., & Fitria, D. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>
- Sudeska, Endy, Nelva Siskawati, Amin Muhammad, Ilyas, I. (2023). echnical Review Potensi Pajak Daerah Pada Provider Internet Sebagai Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Indragiri Hili. *Selodang Mayang*, 9(2), 85–92. <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/318>
- Tajul Ula, Rollis Juliansyah, O. R. R. (2021). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Langsung Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Ekombis*, 6(1), 34–47.
- Waskito, Zuhrotun, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7908>
- Yuliani, Dirvi Surya Abbas, M. Z. H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–9. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PSNCFEB/article/view/5224>